



**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH**  
**NOMOR : 052/UNH/KU/2021**

**TENTANG**

**PENERIMAAN MAHASISWA BARU MELALUI JALUR CONTACT PERSON (CP)  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 2021/2022 Universitas Nurdin Hamzah, perlu dilakukan penerimaan melalui jalur Contact Person (CP);  
b. Bahwa sehubungan dengan butir “a” diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Nurdin Hamzah.
- Mengingat** : 1. SK Rektor Nomor 03/UNH/PP/2021 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Nurdin Hamzah TA. 2021/2022;  
2. Statuta Universitas Nurdin Hamzah.
- Memperhatikan** : Saran dan pertimbangan Pengurus Yayasan Dewi Nurdin Hamzah.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR CONTACT PERSON (CP) TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- Pertama** : Pemberian Fee PMB sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Mahasiswa aktif yang membawa Calon Mahasiswa Baru dan mendaftarkannya sebagai Mahasiswa Universitas Nurdin Hamzah;
- Kedua** : Fee PMB sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Pertama dapat diberikan apabila telah melalui tahapan Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai berikut:  
1. Mahasiswa aktif mendapat informasi melalui Whatsap dari calon mahasiswa baru untuk mendaftar di Universitas Nurdin Hamzah;

2. Mahasiswa Aktif memberikan screenshot bukti percakapan kepada Wakil Rektor II minimal 1 hari sebelum Calon Mahasiswa Baru melakukan pendaftaran;
3. Wakil Rektor II menyimpan bukti screenshot percakapan dan meneruskan ke bagian pendaftaran PMB;
4. Calon Mahasiswa Baru Universitas Nurdin Hamzah dan bagian pendaftaran memverifikasi hasil screenshot dari Wakil Rektor II;
5. Calon Mahasiswa Baru Mengikuti CBT dan mendapatkan hasil Test.
6. Calon Mahasiswa Baru Membayar angsuran I atau lunas dan terdaftar sebagai mahasiswa.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 22 Juli 2021

**REKTOR,**  
  
**Dr. Ir. H. Riswan, MMSI**  
NIP.67.92.1.0003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Umum Yayasan Dewi Nurdin Hamzah;
2. Para Wakil Rektor Universitas Nurdin Hamzah;
3. Para Dekan di lingkungan Universitas Nurdin Hamzah;
4. Para Ketua Program Studi di Lingkungan Universitas Nurdin Hamzah;
5. Arsip.